



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 080 TAHUN 2005

TENTANG

SUPLEMEN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI REMBANG NOMOR 458 TAHUN 2004 TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN, PEMELIHARAAN, PENGADAAN DAN HONORARIUM PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2005

BUPATI REMBANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta usulan atas beberapa komoditas/komponen indeks biaya pengadaan dan honorarium belum tercantum dalam Standarisasi Biaya/Kegiatan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2005 maka jenis dan harga satuan kegiatan, barang dan jasa perlu disesuaikan lagi dengan suplemen;
 - b. bahwa sesuai pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rembang tentang Suplemen Kedua Keputusan Bupati Rembang Nomor 458 Tahun 2004 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2005.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4494);
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 36);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang Kebutuhan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG SUPLEMEN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI REMBANG NOMOR 458 TAHUN 2004 TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN, PEMELIHARAAN, PENGADAAN DAN HONORARIUM PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

Suplemen atas Standarisasi Indeks Biaya Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2005 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 9 Juni 2005

PENJABAT BUPATI REMBANG


W I D A D I

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 10 Juni 2005

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**


ROSSIDA SAID, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2005 NOMOR 56
SERI G NOMOR 6

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Rembang
 Nomor : 680 Tahun 2005
 Tanggal : 9 Januari 2005

SUPLEMEN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI REMBANG NOMOR 458 TAHUN 2004 TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN,
 PEMELIHARAAN, PENGADAAN DAN HONORARIUM PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2005

I. INDEKS BIAYA PENGADAAN

NO	JENIS BARANG	PERINCIAN BARANG	SATUAN	INDEKS HARGA (Rp.)	MEREK/ ASAL/KETERANGAN
	2	3	4	5	6
1.	Logistik PILKADA Th. 2005	1. FORMULIR MODEL C (KPPS) :			HVS 70 gr
		a. Buku 1 berisi :	Lembar	100	
		- Model C1 – KWK	Lembar	100	
		- Lamp. Model C1 – KWK	Lembar	100	
		b. Buku 2 berisi :			
		- Model C – KWK	Lembar	100	
		- Model C1 – KWK	Lembar	100	
		- Lamp. Model C1 – KWK	Lembar	100	
		- Model C2 Plano	Lembar	100	
		- Model C3 – KWK	Lembar	100	
		- Model C4 – KWK	Lembar	100	
		- Model C5 – KWK	Lembar	100	
		- Model C6 – KWK	Lembar	100	
		- Model C7 – KWK	Lembar	100	
		- Model C8 – KWK	Lembar	100	
		- Model C9 – KWK	Lembar	100	
		2. FORMULIR MODEL D (PPS)			HVS 70 gr
		a. Buku 1 berisi :			
		- Model D – KWK	Lembar	100	
		- Model D1 – KWK	Lembar	100	
		- Lamp. 1 Model D1 – KWK	Lembar	100	
		- Lamp. 2 Model D1 – KWK	Lembar	100	
		- Model D2 – KWK	Lembar	100	
		- Model D3 – KWK	Lembar	100	

1	2	3	4	5	6
		<p>b. Buku 2 berisi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model D – KWK - Model D1 – KWK - Lamp. 1 Model D1 – KWK - Lamp. 2 Model D1 - KWK - Lamp. 2 D1 Plano – KWK - Model D2 – KWK - Model D3 – KWK - Model D4 – KWK - Model D5 – KWK 	<p>Lembar</p> <p>Lembar</p> <p>Lembar</p> <p>Lembar</p> <p>Lembar</p> <p>Lembar</p> <p>Lembar</p> <p>Lembar</p> <p>Lembar</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>	
		<p>3. FORMULIR MODEL DA (PPK)</p> <p>a. Buku 1 berisi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model DA – KWK - Model DA1 – KWK - Lamp. 1 Model DA1 – KWK - Lamp. 2 Model DA1 – KWK - Model DA2 – KWK - Model DA3 – KWK - Model DA4 – KWK - Model DA5 – KWK <p>b. Buku 2 berisi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model DA1 – KWK - Lamp. 1 Model DA1 – KWK - Lamp. 2 Model DA1 – KWK - Model DA2 – KWK - Model DA3 – KWK - Model DA4 – KWK - Model DA5 – KWK 	<p>Lembar</p> <p>Lembar</p> <p>Lembar</p> <p>Lembar</p> <p>Lembar</p> <p>Lembar</p> <p>Lembar</p> <p>Lembar</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>	<p>HVS 70 gr</p>
		<p>4. FORMULIR MODEL DB (KPUD)</p> <p>a. Buku 1 berisi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model DB – KWK - Model DB1 – KWK - Lamp. 1 Model DB1 – KWK - Lamp. 2 Model DB1 – KWK - Model DB2 – KWK - Model DB3 – KWK 	<p>Lembar</p> <p>Lembar</p> <p>Lembar</p> <p>Lembar</p> <p>Lembar</p> <p>Lembar</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>	<p>HVS 70 gr</p>

1	2	3	4	5	6
		b. Buku 2 berisi :			
		- Model DB – KWK	Lembar	100	
		- Model DB1 – KWK	Lembar	100	
		- Lamp. 1 Model DB1 – KWK	Lembar	100	
		- Lamp. 2 Model DB1 – KWK	Lembar	100	
		- Model DB2 – KWK	Lembar	100	
		- Model DB3 – KWK	Lembar	100	
		- Model DB4 – KWK	Lembar	100	
		5. SAMPLU :			HVS 70 gr
		- II S2 : Surat Suara ke TPS	Lembar	900	
		- III S1 : BA PPK ke KPUD	Lembar	900	
		- IV S1 : BA PPS ke PPK	Lembar	900	
		- V S1 : Surat Suara Terpakai	Lembar	900	
		- V S2 : Surat Suara Tidak Terpakai	Lembar	900	
		- V S3 : Surat Suara Rusak	Lembar	900	
		- V S4 : BA KPPS ke PPS	Lembar	900	
		6. DAFTAR CALON DAN BUKU PANDUAN :			Plano
		- Daftar Calon	Lembar	2.000	
		- Buku Panduan KPUD untuk KPPS, PPS dan PPK	Lembar	500	
		7. SURAT SUARA :			
		- Surat Suara	Lembar	350	
		- K I P	Buah	500	
		8. PIAGAM :			
		- Cetak Piagam Penghargaan untuk KPUD, PPK, PPS dan KPPS	Lembar	500	
		9. MODEL A (PEMILIH)			
		- A1 – KWK DPS dari KPUD untuk KPUD, PPK, PPS	Bendel	100	
		- A2 – KWK DPT untuk PPS, PPK, KPUD	Bendel	100	
		- A3. 1 – KWK Form Perbaikan DPS untuk PPS, KPUD, Kantor Capilpenduk	Bendel	100	
		10. KEBUTUHAN TPS :			
		- Bantalan dan Alat Coblos	Buah	4.500	Busa/Kayu dan Paku

1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> - Kunci Kotak Suara - Lem - Spidol Biru - Ballpoint Biru - Tinta Sidik Jari - Kantong Plastik - Karet Gelang 	<ul style="list-style-type: none"> Buah Buah Buah Buah Botol Buah Buah 	<ul style="list-style-type: none"> 2.500 800 1.000 1.000 27.000 100 10 	<ul style="list-style-type: none"> Fitanol 30 cc Snowmen Standar 40 ml Putih Peniti
		11. TANDA PENGENAL : <ul style="list-style-type: none"> - KPPS - Keamanan TPS - Saksi TPS - Stiker Kotak Suara - Segel 	<ul style="list-style-type: none"> Buah Buah Buah Buah Buah 	<ul style="list-style-type: none"> 400 400 400 500 500 	<ul style="list-style-type: none"> Kertas Karton
		12. PERLENGKAPAN TPS (Sewa Tratatg, Meja, Kursi, Tali Rafia dan lain-lain)	<ul style="list-style-type: none"> Paket 	<ul style="list-style-type: none"> 210.000 	
2.	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan JTM 1 PH	1. Pekerjaan Tiang : <ul style="list-style-type: none"> - C 11 A - C 11 350 dan + E - C 9 A - C 9 B 	<ul style="list-style-type: none"> Batang Batang Batang Batang 	<ul style="list-style-type: none"> 1.574.100 1.758.020 968.715 1.238.775 	<ul style="list-style-type: none"> WIJAYA KARYA WIJAYA KARYA TONGGAK AMPUH TONGGAK AMPUH
		2. Konstruksi 1 PH : <ul style="list-style-type: none"> - CA 1 - A - CA 1 - A' - CA - 2 - CA - 2' - CA - 3 - CA - 3' - CA - 4 - CA - 4' - CA - 5 - CA - 5' - CA 5 - 1 - CA - 6 - CA - 6' 	<ul style="list-style-type: none"> Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah 	<ul style="list-style-type: none"> 195.138,90 186.933,78 443.990,15 418.463,99 400.851,85 364.943,89 784.352,33 633.402,41 374.381,89 310.274,05 411.640,21 710.474,57 609.618,65 	<ul style="list-style-type: none"> Standar PLN

1	2	3	4	5	6
		- CM 2 - 12	Buah	23.414,95	
		- CM 2 - 12 A	Buah	27.137,88	
		- E 1 - 2	Buah	67.389,30	
		- F 1 - 2	Buah	79.555,08	
		- F 1 - 3	Buah	95.730,36	
		- CM 5 - 2	Buah	155.770,56	
		- CM 5 - 3	Buah	25.119,60	
		- CM 5 - 9	Buah	946.125,37	
		3. Pekerjaan Hantaran di atas Tanah :			
		- 1 x A 3 C 70 mm2	Kms	7.791.461,04	MAGNA KABEL
		- A 3 C 2 x 70 mm2	Kms	15.516.372,08	CITRA KABEL & SUTRADO
3.	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan JTR ONLY 1 PH	1. Pekerjaan Tiang :			
		- C 9 A	Batang	968.715	TONGGAK AMPUH
		- C 9 B	Batang	1.238.775	TONGGAK AMPUH
		- C 7 A	Batang	968.715	TONGGAK AMPUH
		- C 7 B	Batang	1.138.775	TONGGAK AMPUH
		2. Konstruksi JTR ONLY :			Standar PLN
		- SJ 6	Buah	78.596,10	
		- CM 2 - 11	Buah	119.392,90	
		- CM 2 - 12	Buah	23.414,95	
		- CM 2 - 12 A	Buah	27.137,88	
		- E 1 - 2	Buah	67.389,30	
		- F 1 - 2	Buah	79.555,08	
		- SJ 10	Buah	49.119,33	
		- SJ 5	Buah	38.563,73	
		3. Pekerjaan Hantaran di atas Tanah :			
		- LVTC 2 x 70 + N 50	Kms	24.687.321,45	MAGNA KABEL
4.	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan JTR UB 1 PH	1. Pekerjaan Tiang :			
		- C 11 A	Batang	1.574.100	TONGGAK AMPUH
		2. Konstruksi JTR UB :			Standar PLN
		- SJ 6	Buah	91.107,19	
		- SJ 5	Buah	38.563,73	
		- E 1 - 2	Buah	67.389,30	

II. STANDARISASI HONORARIUM

NO	JENIS KEGIATAN	PERINCIAN KEGIATAN	JUMLAH		HARGA (Rp.)	KETERANGAN
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pekerjaan-pekerjaan khusus/ tertentu	1. Honorarium dalam pelaksanaan PILKADA Tahun 2005				
		a. KPUD				
		- Ketua	1 Orang	Orang/bulan	1.500.000	Masa kerja paling lama 6 bulan
		- Anggota	4 Orang	Orang/bulan	1.250.000	sda
		b. Sekretariat KPUD				
		- Sekretaris	1 Orang	Orang/bulan	500.000	sda
		- Kasubag	4 Orang	Orang/bulan	450.000	sda
		- Bendahara/Pemegang Kas	1 Orang	Orang/bulan	250.000	sda
		- Pelaksana	8 Orang	Orang/bulan	200.000	sda
		- Tenaga Pendukung	5 Orang	Orang/bulan	150.000	sda
		c. Anggota Pokja KPUD	10 Orang	Orang/bulan	250.000	Masa kerja paling lama 2 bulan
		d. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)				
		- Ketua	1 Orang	Orang/bulan	400.000	Masa kerja paling lama 6 bulan
		- Anggota	4 Orang	Orang/bulan	350.000	sda
		e. Sekretariat PPK				
		- Sekretaris	1 Orang	Orang/bulan	200.000	sda
		- Bendahara Pembantu	1 Orang	Orang/bulan	175.000	sda
		- Anggota	3 Orang	Orang/bulan	150.000	sda
		f. Panitia Pemungutan Suara (PPS)				
		- Ketua	1 Orang	Orang/bulan	250.000	sda
		- Anggota	2 Orang	Orang/bulan	200.000	sda
		g. Sekretariat PPS				
		- Sekretaris	1 Orang	Orang/bulan	200.000	sda
		- Urusan Teknis Penyelenggaraan	1 Orang	Orang/bulan	150.000	sda
		- Urusan TU Keuangan	1 Orang	Orang/bulan	150.000	sda

1	2	3	4	5	6	7
		h. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)				
		- Ketua	1 Orang	Orang/paket	150.000	Paket
		- Anggota	6 Orang	Orang/paket	100.000	sda
		- Limmas	2 Orang	Orang/paket	100.000	sda
		i. Panitia Pengawas Kabupaten				
		- Ketua	1 Orang	Orang/bulan	1.750.000	Masa tugas sesuai ketentuan
		- Anggota	4 Orang	Orang/bulan	1.500.000	Pasal 109 PP Nomor 6 Th.2005
		j. Sekretariat Panwas Kabupaten				
		- Sekretaris	1 Orang	Orang/bulan	500.000	sda
		- Bendahara	1 Orang	Orang/bulan	350.000	sda
		- Tenaga Pendukung	4 Orang	Orang/bulan	250.000	sda
		k. Anggota Pokja Panwas Kabupaten	8 Orang	Orang/bulan	250.000	Masa kerja paling lama 2 bulan
		l. Panwas Kecamatan				
		- Ketua	1 Orang	Orang/bulan	450.000	Masa tugas sesuai ketentuan
		- Anggota	2 Orang	Orang/bulan	400.000	Pasal 109 PP Nomor 6 Th.2005
		m. Sekretariat Panwas Kecamatan				
		- Sekretaris	1 Orang	Orang/bulan	250.000	Masa tugas sesuai ketentuan
		- Bendahara Pembantu	1 Orang	Orang/bulan	200.000	Pasal 109 PP Nomor 6 Th.2005
		- Tenaga Pendukung	2 Orang	Orang/bulan	175.000	
		n. Anggota Pokja Panwas Kecamatan	6 Orang	Orang/bulan	200.000	Masa kerja paling lama 2 bulan
		2. Uang Lembur dalam PILKADA Th.2005				
		a. KPUD	24 Orang	Orang/bulan	150.000	Paling lama 10 hari setiap bulan
		b. PPK	11 Orang	Orang/bulan	125.000	sda
		c. PPS	6 Orang	Orang/bulan	100.000	sda
		d. Panwas Kabupaten	11 Orang	Orang/bulan	150.000	sda
		e. Panwas Kecamatan	7 Orang	Orang/bulan	125.000	sda
		3. Penjilidan dan Cover (Hard Cover)	-	Buku	25.000	

